



PUTUSAN

Nomor 59/PDT.G/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

IRNIA LINDAWATI, lahir di Pekanbaru 10 Oktober 1971, pekerjaan jualan, Alamat Perumahan Wadya Graha I Blok Y No.08 Dahulu berada di Rt 07 RW 11 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yang bernama YUHERWAN,SH dan RUBY RAJ,SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di LAW FIRM YUHERWAN & Parners yang beralamat di Jalan Belimbing No.100 Elt II & III Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus tetanggal 21 Nopember 2016 semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M e l a w a n

SRI DEWI, Lahir di Pekanbaru 22 Oktober 1977, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,, beralamat di Komplek Perum Delima Puri Blok M A-07 Rt 02 RW 06 C, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama MOHAMMAD NEFOS, SH. Advokat dan PenasehatHukum yang berkantor di Wisma Bintang Jl.T Zainal Abidin No.12 Kelurahan Kota Tinggi ,Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru , Telp.0761-23677 HP 0822 84111848, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara No. 129/PDT.G/2016/PN.PBR dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No mor 129/-PDT.G/2016/PN.PBR tanggal 9 Nopember 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah Benar Sah dan Berharga.
3. Menyatakan Sah Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dihadapan Notaris Agustina Dermawati SH. Mkn. Pada tanggal 1 April 2015 No. 05 adalah Sah dan Berdasarkan Hukum.
4. Menyatakan sebidang Tanah beserta Bangunan yang ada di atasnya seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Mirama Indah I Blok- No. 09 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai mana di buktikan Sertifikat Hak Milik No 1486 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2005 atas nama IRNIA LINDAWATI atau Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat melalui Cessie adalah Sah secara Hukum dan menjadi Hak Milik Penggugat.
5. Memberi izin kepada Penggugat untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik No 1486 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sekarang tertulis atas nama Tergugat/ IRNIA LINDAWATI menjadi

Halaman 2 dari halaman 11 Putusan No.59/Pdt.G/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat (SRI DEWI) pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000 (empat ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat /Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2016 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 129/PDT.G/2016/PN.Pbr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding melalui **MOHAMMAD NEFOS,SH,Advokat/ Penasehat Hukum** yang beralamat kantor di Wisma Bintang Jalan T.Zainal Abidin No.12 Kota Pekanbaru, Kuasa dari Sari Dewi, berdadarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016 pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 129/PDT.G/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 23 Maret 2017 dan 27 Pebruari 2017 pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat / Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Halaman 3 dari halaman 11 Putusan No.59/Pdt.G/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 129/PDT.G/2016/PN.Pbr dijatuhkan tanggal 9 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan kemudian pada tanggal 21 Nopember 2016 Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan, sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara tersebut, diajukan oleh kuasa hukum yang mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding dan telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara yang ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah memenuhi syarat – syarat formal yang ditentukan Undang Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat /Terbanding tidak mengajukan memory banding maupun kontra memory banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dan cermat Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 129/PDT.G/2016/PN.Pbr dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 129/PDT.G/2016/PN.Pbr tanggal 9 Nopember 2016, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM KOPENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan :

- Dasar hukum (Recht Grond) gugatan tidak jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel);
- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium litis Consortium);
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi tersebut, karena alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **dasar hukum (*recht grond*) gugatan tidak jelas**, setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut dan telah pula membaca replik dari Penggugat bahwa, apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya telah dijelaskan menyangkut gugatan Balik nama Sertifikat Hak Milik atas No. 1486 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada Tanggal 23 Desember 2005 yang telah dibeli oleh Penggugat melalui cara jual beli piutang (Cessie) kepada Pihak BTN (Persero) Cabang Pekanbaru sesuai dengan ketentuan tentang Cessie yang diatur dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan tentang perjanjian diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, apakah jual beli tersebut dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat **gugatan penggugat kabur (*exceptio obscur libel*)**, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa gugatan Penggugat menyangkut gugatan Balik nama Sertifikat Hak Milik atas No. 1486 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada Tanggal 23 Desember 2005 menurut Penggugat yang telah dibeli oleh Penggugat melalui cara jual beli piutang (Cessie) kepada Pihak BTN (Persero) Cabang Pekanbaru dengan demikian gugatan Penggugat jelas ditujukan kepada Tergugat dan dalam posisinya sudah diuraikan pokok persoalannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang **pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)**, yang pada pokoknya menurut Tergugat seharusnya Penggugat ikut menggugat PT. Bank Tabungan Negara sebagai penjual karena PT. Bank Tabungan Negara harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, selain itu Notaris Agustina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermawati dan Kepala BPN Kota Pekanbaru Turut Tergugat, menurut Pengadilan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai gugatan Balik nama Sertifikat Hak Milik atas No. 1486 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada Tanggal 23 Desember 2005 menurut Penggugat yang telah dibeli oleh Penggugat melalui cara jual beli piutang (Cessie) kepada Pihak BTN (Persero) Cabang Pekanbaru juga telah dipertimbangkan diatas sedangkan tentang peran PT. Bank Tabungan Negara dan Notaris Agustina Dermawati serta Kepala BPN Kota Pekanbaru Turut Tergugat, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang **Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat**, menurut Pengadilan bahwa, siapa saja yang merasa dirugikan dapat berkapasitas sebagai Penggugat dan mengenai kerugian dalam bentuk apa yang dialami Penggugat telah termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat /Pembanding tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut, karena itu putusan pada bagian eksepsi dapat dipertahankan ;

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah mengenai jual beli piutang dimana Penggugat /Terbanding telah membeli piutang Tergugat /Pembanding dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Cabang Pekanbaru sebagaimana yang ada dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No 63 Tanggal 23 April 2016 pada Kantor Notaris Agustina Dermawati SH.Mkn, dan berdasarkan persetujuan Penawaran Cessie yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Tanggal 8 April 2016 No. 58/M/PBR.I/AMD/III/2016;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah berkesimpulan telah terjadi Jual Beli Piutang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) antara Penggugat dengan PT.Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru,sesuai**Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No 63Tanggal 23 April 2016** pada Kantor Notaris Agustina Dermawati SH.Mkn(**Surat bukti P.4**), dan Salinan/Groose **Pengalihan Hak atas Tagihan** No. 64 Tanggal 23-04-2016 di hadapan Notaris Agustina Dwemawati. SH. M.Kn, (**Surat bukti P.5**), serta Bukti Pembayaran Cessie dari Penggugat ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru tertanggal 8 April 2016 (**Surat bukti P.9**),Penggugat telah menerima Sertifikat Hak Milik No 1486 yang dikeluarkan dan di tanda tangan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 23 Desember 2005 yang masih Atas nama Tergugat (IRNIA LINDAWATI) (**Surat bukti P.2**) dan menurut Pengadilan bahwa jual beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dihadapan Notaris Agustina Dermawati SH. Mkn. Pada tanggal 1 April 2015 No 05 adalah Sah dan Berdasarkan Hukum maka Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya yang mengabulkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa jual beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) antara Penggugat /Tergugat Dalam rekonpensi/Terbanding dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru dihadapan Notaris Agustina Dermawati SH. Mkn. Pada tanggal 1 April 2015 No. 05 telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ,kecuali mengenai pertimbangan petitum ke 2 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan ini berlebihan karena untuk bukti-bukti tidaklah perlu dinyatakan benar sah dan berharga , sehingga petitum ke 2 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangannya telah berkesimpulan bahwa jual beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dihadapan Notaris Agustina Dermawati SH. Mkn.

Halaman 7 dari halaman 11 Putusan No.59/Pdt.G/2017/PT.PBR.



Pada tanggal 1 April 2015 No. 05 adalah Sah dan Berdasarkan Hukum yang didasari proses dan surat – surat yang sah dan benar yang dijadikan bukti –bukti dalam persidangan ini maka surat – surat bukti tersebut adalah benar sah dan berharga, maka Tanah beserta Bangunan yang ada di atasnya seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Mirama Indah I Blok- No. 09 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru sebagai mana di buktikan Sertifikat Hak Milik No 1486 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2005 atas nama IRNIA LINDAWATI atau Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat melalui Cessie adalah Sah secara Hukum dan menjadi **Hak Milik Penggugat** selanjutnya memberi izin kepada Penggugat untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik No 1486 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sekarang tertulis atas nama Tergugat/ IRNIA LINDAWATI menjadi atas nama Penggugat (SRI DEWI) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan demikian petitum ke 4 dan ke 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama tersebut , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai jual beli Piutang atau Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie). Cessie adalah merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*in tangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga , dimana seseorang menjual hak tagihannya kepada orang lain . Pasal 613 ayat (1) KUHPdata menyebutkan : “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan , dengan mana hak – hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPdata tersebut yang diserahkan adalah berupa tagihan atas nama dan benda tak bertubuh lainnya . Bahwa Cessie adalah penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru;



Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan bahwa Tanah beserta Bangunan yang ada di atasnya seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Mirama Indah I Blok- No. 09 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai mana di buktikan Sertifikat Hak Milik No 1486 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2005 atas nama IRNIA LINDAWATI atau Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat melalui Cessie adalah Sah secara Hukum dan menjadi **Hak Milik Penggugat** selanjutnya memberi izin kepada Penggugat untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik No 1486 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sekarang tertulis atas nama Tergugat/ IRNIA LINDAWATI menjadi atas nama Penggugat (SRI DEWI);

Menimbang, bahwa yang diserahkan atau yang dijual oleh pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru kepada Penggugat/ Terbanding adalah berupa hutang atau tagihan hutang, dengan demikian maka hak Penggugat/ Terbanding adalah menggantikan pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru untuk menagih hutang kepada Tergugat/Pembanding, dan bukan menjadikan Tanah seluas 120 M2 beserta Bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Mirama Indah I Blok- No. 09 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Sertifikat Hak Milik No 148 nama Tergugat/ IRNIA LINDAWATI menjadi Hak Milik atas nama Penggugat (SRI DEWI) oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Pbr Dalam Kompensi yang mengabulkan petitum angka 2, angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat /Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ;



DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Pembanding telah mengagujakan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama atas gugatan rekonpensi tersebut dalam putusannya telah memberikan pertimbangan bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konvensi tidak menjelaskan dan merinci kerugian immateril yang dialaminya dan juga diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa gugatan dalam konvensi telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan secara terperinci maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi /Pembanding yang memohon agar membatalkan akta cessie Nomor 63 Tertanggal 23 April 2016 yang dibuat Agustina Dermawati SH.Mkn Notaris Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Pokok Perkara tentang jual beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) telah dinyatakan sah dan berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan oleh pengadilan, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi agar dinyatakan hutang Penggugat Rekovensi/Tergugat Dalam Konpensi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dibayar kepada BTN Cab Pekanbaru;

Menimbang, bahwa hutang Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi telah dijual oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru secara cessie kepada Terbanding/Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi maka hutang tersebut penagihannya adalah diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai perintah kepada Tergugat Rekovensi/Penggugat Dalam Kompensi /Terbanding untuk mengembalikan sertifikat hak milik (SHM) nomor 1486 kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Dalam Kompensi. Mengingat bahwa jual beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) telah dinyatakan sah dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat rekonpensi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian immaterial kepada Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekovensi/Terbanding sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Dan menghukum Tergugat Dalam Rekovensi/Penggugat Dalam Kompensi/Terbanding uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak maka tidak ada kerugian yang harus dibayar oleh Terbanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpen/Terbanding hanya dikabulkan sebagian maka Terbanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi berada dipihak yang dilakalahkan sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 199 Rbg sampai dengan Pasal 205 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya yang dimintakan banding tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan No.59/Pdt.G/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 129 / Pdt.G / 2016 /PN.Pbr. tanggal 9 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 129 / Pdt.G / 2016 /PN.Pbr. tanggal 9 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Sah Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) yang telah dilakukan oleh Terbanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dihadapan Notaris Agustina Dermawati SH. Mkn. Pada tanggal 1 April 2015 No. 05 adalah Sah dan Berdasarkan Hukum.
- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 129 / Pdt.G / 2016 /PN.Pbr. tanggal 9 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017** oleh kami **H. SUTİYONO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, dengan **HARYONO, S.H., M.H** dan **Hj.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 12 dari halaman 11 Putusan No.59/Pdt.G/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2017 Nomor 59/PDT/2017/PT.PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj.MARLIANIS,S.H.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HARYONO, S.H., M.HH.

SUTIYONO, S.H.,M.H

Hj.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Hj.MARLIANIS, S.H,M.H

Biaya-biaya banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... .Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding.....Rp.139.000,00

J u m l a hRp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);